



wonosobo
the soul of java

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

RLPPD 2024

**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2024**



wonosobo
the soul of java

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

A. Latar Belakang

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang dipublikasikan melalui media cetak atau media elektronik di daerah, yang merupakan kewajiban Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Materi RLPPD ini merupakan rangkuman dari LPPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 yang bersumber dari laporan tiap Perangkat Daerah dan Instansi terkait yang mencakup capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri, Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Ringkasan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Inovasi yang dilakukan oleh daerah selama tahun 2024.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024.

C. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

1) Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Tabel Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	70,18	70,63	0,64
2.	Angka Kemiskinan	15,58%	15,28%	1,96
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,95%	4,02%	0,23
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,30	4,57	6,28
5.	PDRB Per Kapita	Rp. 25.650.000	Rp.27.190.000	6,004
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,355	0,334	6,29

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 (diolah)

2) Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya:

1) Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome Urusan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

IKK Output	Capaian 2023	Capaian 2024
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93,4073435	89,8447814
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,369225	99,8865525
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	93,3396337	92,6810854
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	79,2705102	53,5563995

Sumber data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wonosobo 2024

B. Realisasi Belanja

Guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 melalui APBD telah mengalokasi anggaran sebesar Rp178.438.702.814 dengan realisasi sebesar Rp173.864.423.037 atau 97.44%.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Belum semua anak Anak Tidak Sekolah kembali bersekolah.
2. Kerusakan bangunan sekolah akibat bencana alam.
3. Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa

2) Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome Urusan Kesehatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

IKK Output	Capaian 2023	Capaian 2024
Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0,7780513	0,7854496
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	80	100
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	97,0619815	96,3006522
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,87459	99,9463347
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	98,1713186
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	95,628901
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,8486898	89,4693082
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	59,3631362	60,9862051
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,842989	81,2196088
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab Wonosobo 2024

B. Realisasi Belanja

Untuk melaksanakan urusan kesehatan pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.312.252.288.888. Dari jumlah anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp.294.754.988.852 atau 94,40% dengan rincian sebagai berikut: dikelola oleh Dinas Kesehatan Rp103.416.536.292, dikelola oleh Puskesmas Rp80.658.140.35, dikelola oleh RSUD KRT. Setjonegoro Rp.127.472.642.242, dan dikelola oleh Labkesda Rp,704.970.000.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Pencapaian sangat rendah Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)
2. Pencapaian sangat rendah Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
3. Pencapaian sangat rendah pada Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun
4. Pencapaian sangat rendah Angka kesakitan penyakit menular
5. Pencapaian sangat rendah Angka kesakitan penyakit tidak menular
6. Permasalahan dalam pelayanan kesehatan yang sesuai SPM pada Puskesmas

3) Urusan Pekerjaan Umum

A. Capaian Kinerja Outcome Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

IKK Output	Capaian 2023	Capaian 2024
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	100	0
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100	0
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	69,1211401	70,6485036
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	95,8139732	97,1100946
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	69,5586739	70,6454261

IKK Output	Capaian 2023	Capaian 2024
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	64,1434399	65,9256778
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	88,2231405	94,4690265
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100

Sumber Data: DPUPR Wonosobo 2024

B. Realisasi Belanja

Untuk melaksanakan dan mendukung urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 melalui APBD telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp174.275.752.573.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 dapat terealisasi sebesar Rp163.486.995.054 atau 93,81%.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

- 1 Masih perlunya adaptasi dalam pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan baru, yaitu e-purchasing/e-katalog
- 2 Terdapat pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan disebabkan kondisi cuaca
- 3 Layanan penyedotan lumpur tinja hanya dilaksanakan melalui layanan panggilan sehingga capaian sanitasi aman masih rendah
- 4 Banyaknya pelaku usaha yang belum melengkapi PBG sebagai salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha

4) Urusan Perumahan

A. Capaian Kinerja Outcome Urusan Perumahan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

IKK Output	Capaian 2023	Capaian 2024
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100
Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	0
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	46,8078068	12,3194846

IKK Output	Capaian 2023	Capaian 2024
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,6552734	7,8663018
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	59,0926944

Sumber Data: Disperkimhub Wonosobo 2024

B. Realisasi Belanja

Anggaran yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2024 sebesar Rp15.414.750.000 sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp15.213.883.289 atau 98,70%.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Penyediaan rumah layak huni belum maksimal
2. Penerima bantuan RTLH tidak mempunyai kemampuan swadaya yang mencukupi
3. Usulan PSU tidak mengurangi tingkat kekumuhan dan ada kegiatan yang lokus fokusnya tidak tepat.
4. Keberadaan rumah dan permukiman pada zona kawasan rawan bencana tinggi (khususnya longsor.
5. Penanganan/pembangunan rumah korban bencana belum semuanya terlayani.
6. Kecenderungan alokasi dana APBD untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang terlalu kecil dibandingkan dengan target capaian dan permasalahan yang harus ditangani

5) Urusan Trantibum Linmas

A. Capaian Kinerja Outcome Urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

IKK Output	Capaian 2023	Capaian 2024
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100

IKK Output	Capaian 2023	Capaian 2024
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	28,5	27,7

Sumber Data: BPBD dan Satpol PP Kabupaten Wonosobo 2024

B. Realisasi Belanja

Untuk mendukung urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 melalui APBD telah mengalokasi anggaran sebesar Rp5.280.387.627.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 dapat terealisasi sebesar Rp5.183.582.802 atau 98,16%.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Personil / Anggota Satpol PP yang semakin kurang karena pensiun
2. Tingkat Pengetahuan masyarakat tentang Perda masih rendah sehingga banyak pelanggaran
3. Tingkat kedisiplinan Masyarakat kurang
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki
5. Jumlah SDM dan sarpras penanganan kebakaran yang belum bisa menjangkau seluruh wilayah dalam waktu tanggap

6) Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome Urusan Sosial di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

IKK Output	Capaian 2023	Capaian 2024
Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	93,8860496	83,6101883
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100

Sumber Data: Dinsopermasdes Wonosobo 2024

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung urusan Sosial, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 melalui APBD Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12.411.773.404. Alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan Sosial pada tahun 2024 dapat terealisasi sebesar Rp11.818.779.299 atau 95,22%, termasuk di dalamnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Di luar program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk urusan sosial teralokasi sejumlah Rp8.154.705.482; realisasi Rp7.860.123.333; atau sebesar 96.39%.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Ketersediaan SDM professional yang terbatas khususnya dalam pemberian layanan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.
2. Rendahnya Rasio penerima program usaha produktif laki-laki : perempuan dengan angka

3) Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya

A. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

1. Hasil EPPD

- a. Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri mendapat skor 3,0905;
- b. Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat skor 3,1877;
- c. Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 hasilnya belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri;
- d. Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 hasilnya belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri;
- e. Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 oleh Kementerian Dalam Negeri mendapat skor 3,06;

- f. Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 oleh Kementerian Dalam Negeri mendapat skor 3,5035;
- g. Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 hasilnya belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri;
- h. Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 masih dalam tahap penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Tahun 2016 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- b. Tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- c. Tahun 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- d. Tahun 2019 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- e. Tahun 2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- f. Tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- g. Tahun 2022 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- h. Tahun 2023 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- i. Tahun 2024 masih dalam tahap penilaian.

4) Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Gambaran ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo 2024

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	PAD	314,598,106,120.00	307,365,225,961.00
1.1	Pajak Daerah	71,655,000,000.00	75,756,036,031.00
1.2	Retribusi Daerah	203,206,238,087.00	197,044,925,765.00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	25,464,935,245.00	25,809,039,238.00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	14,271,932,788.00	8,755,224,927.00
2	Pendapatan Transfer	1,822,726,947,585.00	1,787,558,656,978.00
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,618,314,203,585.00	1,605,816,545,256.00
2.1.1	Dana Perimbangan	1,348,082,448,585.00	1,336,062,892,256.00
2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	36,722,239,000.00	36,933,022,000.00
2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	877,850,621,000.00	877,850,621,000.00
2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	433,509,588,585.00	421,279,249,256.00
2.1.2	Dana Desa	250,681,274,000.00	250,203,172,000.00
2.1.3	Insentif Fiskal	19,550,481,000.00	19,550,481,000.00
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	204,412,744,000.00	181,742,111,722.00

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	136,085,191,000.00	124,196,881,222.00
2.2.2	Bantuan Keuangan	68,327,553,000.00	57,545,230,500.00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	11,381,382,835.00	10,918,091,444.00
3.1	Pendapatan Hibah	11,381,382,835.00	10,918,091,444.00
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	2,148,706,436,540.00	2,105,841,974,383.00

Sumber: Satu Data Wonosobo, 2024

Tabel 3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi	1,575,880,003,829.00	1,523,312,033,260.00
1.1.	Belanja Pegawai	838,939,076,564.00	813,155,898,509.00
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	572,281,089,660.00	547,721,173,944.00
1.3.	Belanja Subsidi	640,000,000.00	574,096,661.00
1.4.	Belanja Hibah	153,555,537,605.00	151,469,623,746.00
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	10,464,300,000.00	10,391,240,400.00
2	Belanja Modal	258,946,744,491.00	237,320,347,589.00
2.1	Belanja Modal Tanah	8,445,850,000.00	1,209,626,140.00
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49,395,497,722.00	46,521,357,115.00
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54,001,801,096.00	53,094,884,557.00
2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	139,225,471,000.00	128,968,218,227.00
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6,898,779,904.00	6,791,551,850.00
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	979,344,769.00	734,709,700.00
3	Belanja Tak Terduga	2,120,000,000.00	225,212,485.00
3.1	Belanja Tak Terduga	2,120,000,000.00	225,212,485.00
4	Belanja Transfer	402,408,018,070.00	401,929,916,070.00
4.1	Belanja Bagi Hasil	9,051,135,000.00	9,051,135,000.00
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	393,356,883,070.00	392,878,781,070.00
	Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)	2,239,354,766,390.00	2,162,787,509,404.00

Sumber: Satu Data Wonosobo, 2024

Tabel 4 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Anggaran	Realisasi
1.	Penerimaan Pembiayaan		
1.1.	SiLPA	98.025.712.685	98.025.712.684,91
1.2.	Pencairan dana cadangan	-	-
1.3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Anggaran	Realisasi
1.4.	Penerimaan pinjaman daerah	-	-
1.5.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	4.150.000
1.6.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-
	Jumlah penerimaan pembiayaan	98.025.712.685	98.029.862.684,91
2.	Pengeluaran Pembiayaan		
2.1.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	-	-
2.2.	Penyertaan Modal Daerah	7.377.382.835	7.377.382.835
2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2.4.	Pemberian pinjaman daerah	-	-
2.5.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	7.377.382.835	7.377.382.835
	Jumlah Pembiayaan Netto	90.648.329.850	90.652.479.849,91

Sumber : Satu Data Wonosobo, 2024

5) Inovasi dan Penghargaan Daerah

Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo selama tahun 2024 antara lain:

No	Unit Penyelenggara Pelayanan	Judul Proposal Inovasi
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Mahameru (Manajemen Arsip Hasil Alih Media Baru)
2	RSUD KRT. Setjonegoro - Dinas Kesehatan	PIALA CITRA (Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai Upaya Pembentukan Citra)
3	RSUD KRT. Setjonegoro - Dinas Kesehatan	Peri Manis (Program Pemberian Makanan Gratis)
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	GENDANG (Genre Tandang)
5	Puskesmas Wadaslintang 1 - Dinas Kesehatan	REMAS TEMPE (Gerakan Masyarakat Temukan Suspek Tuberculosis)
6	RSUD KRT. Setjonegoro - Dinas	Sobo - Ibuk Arum

No	Unit Penyelenggara Pelayanan	Judul Proposal Inovasi
	Kesehatan	
7	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	e-Lapak (Elektronifikasi Pelaporan dan Pembayaran Pajak)
8	Puskesmas Garung - Dinas Kesehatan	Inovasi SIBIBI TELITI
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	APRIZOB (Aplikasi Perizinan Online Wonosobo)
10	Puskesmas Kertek 1 - Dinas Kesehatan	RINDU MAS KELING
11	Puskesmas Kepil 2 - Dinas Kesehatan	GETUK CADAS
12	SD Negeri 1 Pungangan - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	HI-KURANGAN
13	Puskesmas Sukoharjo 1 - Dinas Kesehatan	Mas Bimo Nyeger (Mari Bersama Skrining Dengan Posbindu Mobile Terpadu dan Kampanye Germas)
14	SMP Negeri 2 Leksono - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Gerakan Literasi Sekolah
15	Dinas Lingkungan Hidup	KOLAK ANGET (Konservasi Tanaman Langka Arboretum Kalianget)
16	SMP Negeri 1 Mojotengah - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	SPEMO BERANTAS (SMP Negeri 1 Mojotengah Berbagi Tanpa Batas)
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Roadshow CARICA (Cakap Digital Raih Masa Depan Ceria)
18	Puskesmas Kejajar 2 - Dinas Kesehatan	BANGSAWAN (Layanan Pengembangan Kesehatan Untuk Wisatawan)
20	RSUD KRT. Setjonegoro - Dinas Kesehatan	SENYUM BIDADARI
21	Puskesmas Kalibawang - Dinas Kesehatan	MASNATAN (Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar Melalui Program Inovasi Masjid Sarana Kesehatan)
22	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	IKM WONOSOBO
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	SAPU TAWA (Saya Punya Statistik Wisatawan)
23	Puskesmas Wonosobo 1 - Dinas Kesehatan	SICANTIK CERDAS (Siap Cari Jentik Cegah Demam Berdarah Sekarang)
24	Kecamatan Kalikajar	Akademi Gumebyar

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Wonosobo, 2024

6) Penutup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 dikemas dalam arah kebijakan yang ditujukan untuk “Penguatan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah” yang merupakan perencanaan keempat dalam periode RPJMD 2021-2026 sekaligus sebagai tahap implementasi RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2005-2025 Tahap Keempat (2021-2025) yaitu “Pengembangan Kegiatan Pembangunan Di Semua Bidang, Dengan Arah Kebijakan Pada Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Output Yang Berupa Pelayanan Publik Dan Produksi Daerah”.

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional, dengan capaian sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, dari 70,18 di tahun 2023, menjadi 70,63 di tahun 2024;
- Angka kemiskinan mengalami penurunan dari 15,58% di tahun 2023, menjadi 15,28% di tahun 2024;
- Angka pengangguran yang pada tahun 2023 sebesar 4,95%, mengalami penurunan menjadi 4,02% di tahun 2024;
- Pertumbuhan Ekonomi dari sebesar 4,3% di tahun 2023, mengalami peningkatan menjadi 5,36% di tahun 2024;
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Wonosobo meningkat dari 25,65 Juta Rupiah di tahun 2023 menjadi 27,19 Juta Rupiah di tahun 2024; dan
- ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Rasio menunjukkan perbaikan, dari 0,356 pada tahun 2023 menjadi 0,334 pada tahun 2024.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara optimal. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan realisasi dari seluruh

aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan ini merupakan sinergi dari efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Wonosobo. Di sisi lain, masih ada beberapa indikator kinerja yang belum mampu tercapai secara maksimal, tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk bekerja lebih keras lagi. Keberhasilan maupun kekurangan yang ada merupakan bentuk evaluasi guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Dari berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun 2024, tidak lepas dari partisipasi semua komponen pemerintahan daerah dengan didukung oleh APBD dan sektor pendukung lainnya. Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengapresiasi segala bentuk dukungan, masukan, dan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Wonosobo. Keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat terus ditingkatkan agar Kabupaten Wonosobo semakin maju dan sejahtera.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Wonosobo semakin maksimal. Oleh karena itu, diharapkan adanya sinergi dan kerja sama yang semakin erat antara seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

Demikian penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2024, dengan harapan semoga kinerja pembangunan di Kabupaten Wonosobo semakin baik dan memiliki manfaat yang luas bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan, dan petunjuk-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan visi **"Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera."**